PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010-2018

Zefania Damayanti

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Email: damayantizefa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine is there any effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Other Legal Revenue on Regional Expenditure. The independent variables that included in this study are PAD, DAU, DAK, DBH, and Other Legal Revenue, whereas the dependent variable is Regional Expenditure. Sampling was carried out by using purposive sampling technique. Data obtained from the website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.go.id). The data analyzed in this study used secondary data in the form of the Regional Budget Realization Report (APBD) of Kulon Progo Regency Government. The analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results of the study stated that Regional Original Income (PAD), and General Allocation Fund (DAU) have a positive effect but insignificant on Regional Expenditure, while Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Other Legal Revenue do not have any effect on Regional Expenditure.

Keywords: Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), Other Legal Revenue, and Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan desentralisasi. Di dalamnya terdapat kebijakan otonomi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah diberikan kuasa untuk memerintah daerahnya sendiri dengan salah satu alasannya adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan pada pemerintah pusat yang dapat menyebabkan pembangunan daerah tidak efektif. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana anggaran pemerintah daerah. APBD dapat digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi suatu daerah.

APBD memiliki beberapa unit, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Transfer Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD adalah sumber pemasukan daerah yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta PAD lain yang Sah. Dana Transfer merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk menghindari kesenjangan sumber pendanaan antara pusat dengan daerah. Dana Transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak), serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki beberapa bagian, yaitu dana darurat, hibah, DBH Pajak Provinsi, dana penyesuaian, dan otonomi khusus, serta subsidi dari provinsi atau PEMDA lainnya (Agustriyani, 2020). Belanja Daerah adalah dana yang sifatnya mengurangi pendapatan sendiri dalam satu masa penganggaran tertentu. Belanja Daerah dijadikan tolok ukur apakah pelaksanaan otonomi daerah berhasil dilakukan, oleh karena itu Belanja Daerah seharusnya dikelola sebaik mungkin.

Kewenangan untuk mengatur keuangan daerah otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan untuk memaksimalkan pajak daerah sebagai basis penerimaan dana terbesar agar tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah terluas kedua di Provinsi tersebut. Daerah tersebut memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara Kabupaten/Kota di DIY dengan jumlah sebanyak 470.520. Perekonomian di Kabupaten Kulon Progo ditopang oleh beberapa sektor, antara lain: Zona pertanian, pertambangan dan pengerukan, pabrik dan perdagangan dan jasa. Saat ini perekonomian daerah tersebut meningkat dikarenakan adanya investasi sektor infrastruktur melalui proyek pembangunan Bandara Internasional Yogayakarta.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN Teori Keagenan

Menurut Jatmiko (2016), teori keagenan menjelaskan pihak yang memiliki andil dalam proses penyusunan suatu anggaran cenderung bersifat memanfaatkan dengan maksimal utilitasnya dengan cara mengalokasikan sumber daya pada anggaran, eksekutif berperan sebagai pihak yang mengusulkan anggaran tersebut dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran memiliki tujuan agar jumlah anggaran digunakan semaksimal mungkin, sedangkan legislatif merupakan wakil rakyat yang mengambil peran dengan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian serta pengawasan, sehingga legislatif mampu merubah jumlah anggaran serta merubah distribusi belanja (Agustriyani, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa

giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota".

Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan "penyeimbangan sumber daya APBN dan mengalokasikannya ke provinsi/daerah/kota tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional".

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah "dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil) dan dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu".

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan untuk penerimaan daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan "seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain".

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)

Jatmiko (2016) menjelaskan bahwa "kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang diperoleh PEMDA. Oleh karena itu, ada kemungkinan semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin besar pula daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanja. Ketika suatu daerah dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan belanjanya, maka daerah tersebut tidak akan bergantung kepada pemerintah pusat. Dapat dikatakan penerimaan PAD memengaruhi belanja daerah. PAD merupakan salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan BD, sehingga ketika PAD meningkat BD juga akan meningkat" (Agustriyani, 2020).

Jatmiko (2016) berpendapat bahwa perilaku tersebut menunjukkan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih termotivasi kepada tujuan utama mereka yang telah disepakati dalam organisasi. Namun tidak selamanya pemerintah menaikkan pajak hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, ada pula karena perbaikan fasilitas pelayanan dan naiknya kebutuhan hidup setiap tahunnya (Agustriyani, 2020). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Agustriyani (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)

Menurut Nur (2015) "DAU bertujuan dalam meratakan kemampuan/potensi keuangan daerah. Dengan demikian DAU adalah jaminan kesinambungan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah terutama penyediaan pelayanan pokok kepada masyarakat" (Agustriyani, 2020). Dengan adanya DAU, suatu daerah akan memiliki sumber perolehan selain PAD untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya.

Kusumadewi (2017) menyatakan bahwa beberapa penelitian memiliki hipotesis yang mengatakan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap BD disebut *tax-spend hypotesis*. Hal tersebut berarti kebijakan pemerintah daerah menyesuaikan dengan penerimaan Pendaptan Daerah. Namun, pada kenyataannya kebijakan BD Jangka Pendek diajukan pemerintah daerah itu tergantung pada penerimaan dana transfer atau dana perimbangan (Agustriyani, 2020). Sejalan dengan teori tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Santika Adhi Karyadi (2017) juga menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BD.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (BD)

DAK disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan APBN yang telah ditetapkan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. Jumlah DAK tidak pasti tiap periodenya karena harus terlebih dahulu melihat anggaran dalam APBN. Menurut Amalia (2015), DAK dapat diterima dengan salah satu syaratnya yaitu daerah mampu membuktikan bahwa daerahnya tidak sanggup secara maksimal membiayai semua pengeluaran. Hal tersebut dikarenakan penerimaan daerah dari PAD, DBH, DAU, dan PDS masih kurang mencukupi kebutuhan daerah. Dengan begitu, dapat dikatakan DAK menjadi komponen pendapatan daerah yang dihitung agar daerah dapat membiayai kebutuhan daerahnya. Konsep teori tersebut juga didukung oleh penelitian Agustriyani (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa DAK beprengaruh positif terhadap BD.

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan Jatmiko (2016), hipotesis ini didasari oleh teori keagenan dikarenakan DBH merupakan bagian dari dana transfer. Dana transfer memiliki tujuan mengurangi ketidakseimbangan kemampuan keuangan daerah, tetapi

kuantitasnya tidak pasti karena dilihat dari kondisi pajak dan sumber daya alam yang ada di tiap daerah. DBH biasanya memang tidak sebesar DAU, namun DBH terkadang memiliki peran penting bagi daerah untuk pembiayaan BD (Agustriyani, 2020).

H₄: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah (BD)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapat daerah yang diperoleh selain PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. PDS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan BD. Menurut hasil penelitian Agustriyani (2020) dikatakan bahwa PDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD.

H₅: Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari media yang sudah mencatat sebelumnya yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui situs website-nya. Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.

HASIL PENELITIAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data selama sembilan tahun di Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1 merupakan tabel yang berisi informasi mengenai analisis statistika deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Variabel Mean Median Standard Deviation Excess Skewness Minimum Maksimum Kurtosis 1.770.181.707,556 2.528.752.562 -1,664 -0,863 1.131.093.490,341 48.280.640.674 249.692.648.564 2.442.938.093,667 2.718.381.048 769.301.809,869 8,990 -2,998 411.293.618.000 718.491.000.000 2.510.640.452.444 2.469.155.839 72.884.208 -0,833 41.614.100.000 247.883.109.094 DAK -1.651 8,974 -2.994 DBH 2.159.028.576.222 2.398.904.318 678.396.515.372 18.931.791.100 35.936.014.384 2.614.261.818 31.855.438,271 -1,684 99.714.152.799 PDS 2.611.707.041,444 4,186 326.653.666.108 2.489.827.468.444 2.759.496.643 1.131.093.490,341 -1.664 -0,863 612.902.631.167 1.481.008.335.926.97

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 1, variabel independen yang pertama yaitu PAD memiliki nilai maksimum sebesar Rp249.692.648.564 pada tahun 2017 dan nilai minimumnya sebesar Rp48.280.640.647 pada tahun 2010. Tinggi atau rendahnya PAD dapat disebabkan oleh penghasilan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Nilai mean PAD sebesar Rp2.528.752.562 dan standar deviasi sebesar Rp1.131.093.490,341.

Variabel independen yang kedua yaitu DAU memiliki nilai maksimum sebesar Rp718.491.000.000 pada tahun 2016 dan nilai minimumnya sebesar Rp411.293.618.00 pada tahun 2010. Nilai *mean* sebesar Rp2.442.938.093,667 dan standar deviasi sebesar Rp769.301.809,869.

Variabel independen yang selanjutnya yatu DAK memiliki nilai maksimum sebesar Rp247.883.109.094 pada tahun 2018 dan nilai minimumnya sebesar Rp41.614.100.000 pada tahun 2010. Nilai *mean* sebesar Rp2.510.640.452,444 dan standar deviasi sebesar Rp72.884.208.

Variabel independen berikutnya yaitu DBH memiliki nilai maksimum sebesar Rp35.936.014.384 pada tahun 2012 dan nilai minimumnya sebesar Rp18.931.791.100 pada tahun 2015. Nilai *mean* sebesar Rp2.159.028.576,222 dan standar deviasi sebesar Rp678.396.515,372.

Variabel independen yang terakhir yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai maksimum sebesar Rp326.653.666.108 pada tahun 2015 dan nilai minimumnya sebesar Rp99.714.152.799 pada tahun 2010. Nilai *mean* Rp2.611.707.041,444 dan standar deviasi sebesar Rp31.855.438,271.

Terakhir, variabel dependen BD diketahui memiliki nilai maksimum sebesar Rp1.481.008.335.926,97 pada tahun 2018 dan nilai minimumnya sebesar Rp612.902.631.167 pada tahun 2010. Nilai mean sebesar Rp2.489.827.468,444 dan standar deviasi sebesar Rp1.131.093.490,341.

Tabel 2 Path Coefficient

Hipotesis		Original	Sample	Standar	T Statistik	P value
1		Sampel	Mean	Deviation	*)	
PAD	terhadap	0,700	0,849	1,177	0,595	0,567
BD	\ 0	GYA	KA	R		
DAU	terhadap	1,003	-0,054	2,173	0,461	0,655
BD						
DAK	terhadap	-0,251	-0,228	1,143	0,220	0,831
BD						
DBH	terhadap	-0,486	0,075	1,336	0,364	0,724
BD						
PDS	terhadap	-1,285	-0,687	1,285	1,000	0,343
BD						

Hipotesis yang ada di penelitian ini dapat dikatakan benar atau berpengaruh apabila nilai *P value* < tingkat signifikansi yaitu 0,05. Pengujian ini menggunakan uji satu sisi.

PEMBAHASAN

PAD Berpengaruh terhadap BD

PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah tetapi tidak signifikan karena nilai *P value* 0,567 > tingkat signifikansi (0,05). PAD memiliki arah positif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* 0,700.

DAU Berpengaruh terhadap BD

DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah tetapi tidak signifikan karena nilai *P value* 0,655 > tingkat signifikansi (0,05). DAU memiliki arah positif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* 1,003.

DAK Berpengaruh terhadap BD

DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,831 > tingkat signifikansi (0,05). DAK memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -0,251.

DBH Berpengaruh terhadap BD

DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,724 > tingkat signifikansi (0,05). DBH memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -0,486.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Berpengaruh terhadap BD

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,343 > tingkat signifikansi (0,05). PDS) memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -1,285.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian, pengolahan data, dan analisis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PAD diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang ada.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan DAU diharapkan akan ada pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh

terhadap BD. DAK hanya diberikan kepada daerah dengan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, DBH tidak ada pengaruh apapun terhadap BD. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Septiani F., dan Richa R. (2017). Menurut Verawaty, Septiani F., dan Richa R. pada tahun 2017, DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhannya. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran. Dengan demikian hipotesis ditolak karena DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Dengan demikian DBH merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.
- 5) Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat ataupun instansi lain apabila suatu daerah mengalami kekurangan biaya, atau mengalami musibah bencana. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, ketika Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak akan memengaruhi Belanja Daerah.

Saran

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan periode penelitian terbaru dan periode tahun-tahun sebelumnya yang lebih lama agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih luas dan lengkap. Diharapkan peneliti selanjutnya juga menggunakan lebih banyak referensi sehingga lebih banyak informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian lainnya yang lebih beragam agar dapat melihat hasil penelitian dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh variabel yang bisa disarankan yaitu pertumbuhan ekonomi.

Kepada Pemerintah terkhusus PEMDA Kulon Progo diharapkan melakukan optimalisasi potensi yang dimiliki, sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, Oktober 30). Diambil kembali dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

Agustriyani, Elista. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus pada

- Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016. Skripsi. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Algifari. (2015). Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis. UPP STIM YKPN.
- Amalia, W. R. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15 (1), 1-12.
- Badrudin, R. (2019). Pengruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2017.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyadi, Adhi. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011–2014. eprints.uny.ac.id.
- Rachmawati, L. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendpatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pulau Jawa Tahun 2012-2014. Skripsi. STIE YKPN.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.